

## **STUDI TENTANG PEMBENTUKAN DESA SETULANG SEBAGAI DESA WISATA DIKECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR KABUPATEN MALINAU**

**Gamar Edwin<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

Gamar Edwin, 2015, studi tentang proses pembentukan Desa Setulang sebagai Desa wisata di Kecamatan Malinau selatan hilir Kabupaten Malinau, dibawah bimbingan Bapak Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr.Iman Surya, S.Sos, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Desa Setulang sebagai Desa wisata di Kecamatan Malinau selatan hilir Kabupaten Malinau.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian keperustakaan, Observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 4 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Desa Setulang, Ketua Adat Setulang, Ketua Badan Pengelolah Hutan Tane' Olen dan Ketua Desa Wisata Desa Setulang.

Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penerika kesimpulan atau verifikasi data.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pembentukan Desa Setulang sebagai Desa wisata di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan tempat wisata di Kabupaten Malinau sebab potensi Desa yang ada di Desa Setulang Perlu dikembangkan dan dilestarikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Setulang.

**Kata Kunci:** Wisata, Pembentukan Desa, Desa Setulang.

### **Pendahuluan**

Negara Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan hayati dan non hayati yang mampu menghasilkan devisa untuk perkembangan dan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gamaredwin92@gmail.com

peningkatan pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah baik kota maupun daerah perdesaan pastinya memiliki nilai daya tarik tersendiri, daya tarik tersebut merupakan hal yang memerlukan pengelolaan dalam pengembangan yang berkala dan berkelanjutan, karena dari hal yang sederhana tersebut masyarakat dapat mengambil manfaat dari potensi yang ada di dalam daerah itu sendiri yang bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Setulang ditetapkan sebagai desa wisata dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 430/K.351/2013 yang berisikan Tentang Penetapan Desa Setulang sebagai desa wisata, ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Malinau sebagai daerah wisata. Langkah awal ini mendapat dukungan dari masyarakat Desa Setulang melalui surat permohonan untuk menjadi desa wisata dan seluruh stakeholder terkait tanpa terkecuali pihak-pihak swasta yang perannya penting dalam pengembangan industri wisata. Hal tersebut menjadikan Desa Setulang semakin dikenal oleh masyarakat luas termasuk wisatawan, dari pencanangan tersebut muncul tugas baru dalam mengembangkan desa wisata tersebut agar lebih menarik para wisatawan, dan yang paling penting berperan dalam pengembangan tersebut adalah pihak Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Malinau dibantu oleh masyarakat Desa Setulang sendiri.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **1. Otonomi Daerah**

Sarundajang (2005:76) Otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas daerah itu dalam istilahnya adalah kewenangan implicit dimana didalamnya adalah kekuasaan, hak atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya Said (2005:6) Otonomi daerah dipahami sebagai proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain dalam konteks indonesia, Otonomi Daerah sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat di Jakarta kepada baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh UU.

## **2. Kebijakan Publik**

Carl J. Friedrich ( dalam M. Solly Lubis 2007:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan kebijakan menurut Lasswel dan Kaplan ( dalam M. Solly Lubis 2007:9) merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, hal ini tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai-nilai. Dan praktek-praktek yang terarah.

Dalam hal ini kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya kebijakan yang dibuat oleh pejabat, instansi-instansi pemerintahan atau kelompok-kelompok tertentu, yang mempunyai legalitas dalam peranannya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang bewenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat, tujuan itu akan terwujud jika ada faktor-faktor pendukung (input). Dengan adanya berbagai situs wisata yang terdapat di desa setulang besar peluang masyarakat mendapatkan sumber pendapatan dari situs-situs yang ada maka pemerintah kabupaten malinau menetapkan desa setulang menjadi desa wisata dengan tujuan meningkatkan perekonomian melalui pendapatan asli desa (PAD), dengan dasar potensi desa yang ada. Maka Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini Bupati Malinau mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bupati Malinau Nomor 430/K.351/2013 Tentang Penetapan Desa Setulang sebagai Desa wisata, bahwa Desa Setulang memiliki adat dan budaya serta sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat maka dipandang perlu ditetapkan sebagai Desa wisata.

## **3. Desa Wisata**

Pengembangan wisata daerah perdesaan merupakan dampak adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Tumbuhnya kecenderungan dan motivasi wisata khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari keunikan budaya lokal sehingga mendorong pembangunan wisata daerah perdesaan. Obyek wisata yang ada di daerah perdesaan merupakan suatu desa yang mempunyai sarana yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan dikembangkan menjadi obyek wisata baru.

Menurut Nuryanti, Wiendu. 1993 “Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan

dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”.

Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan tepat dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari undang-undang otonomi daerah (UU No.22/99), maka setiap Kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah, dan menggali potensi desa.

#### **4. Tujuan Pembentukan Desa Wisata**

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ini juga menguraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan hidup.
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa

Menurut Priasukmana (2001), pembentukan desa wisata bertujuan untuk:

- a) Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan obyek wisata yang alternatif.
- b) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar.
- c) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa.
- d) Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian yang mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata (*ruralisasi*).
- e) Menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal didesanya serta mengurangi tingkat urbanisasi.
- f) Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan orang pribumi.
- g) Memperkokoh persatuan bangsa sehingga bisa mengatasi disintegrasi.

## **5. Syarat-syarat pembentukan Desa wisata**

Menunjuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan judul yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai situasi atau bervariasi yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Menurut Maleong (2006:11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari penjelasan ini yang dimaksud untuk mendapatkan data adalah dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian kadaannya.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Berikut ini pembahasan mengenai hasil yang diperoleh di lapangan yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi mengenai Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata di Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau.

Pembentukan Desa Setulang sebagai desa wisata merupakan pembangunan wisata daerah perdesaan yang memiliki sarana dan mendukung kegiatan program pemerintah di bidang kepariwisataan serta dapat dikembangkan menjadi obyek wisata baru dan desa tersebut adalah sebuah

desa yang hidup mandiri dengan mengandalkan potensi yang dimiliki disamping itu tepat untuk menjual berbagai atraksi-atraksi sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor.

Desa Setulang adalah desa dayak yang ber migrasi di tahun 1968 – 1975 dari pedalaman, tepatnya daerah sungai Sa'an (mendekati Kayan Mentarang). Alasan ber migrasi karena sulitnya mencari kebutuhan pokok termasuk obat-obatan dan pendidikan. Kelompok ini termasuk dalam Komunitas Dayak Kenyah Oma' Lung. Mereka terbiasa mempertahankan Tanah Adat (Tana Olen) agar selalu mendapatkan air bersih, berburu binatang, ikan dan berladang (tempat-tempat tertentu) yang selalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari desa ini. Desa Setulang memiliki Hutan Adat atau Hutan Lindung seluas 5.300 ha dan terdapat keunikan tersendiri di desa setulang seperti adat istiadat, seni dan budaya. Selain itu juga memiliki pesona alam yang indah, air sungai yang jernih, udara yang segar menyejukkan hati, kehidupan masyarakat yang ramah dan sangat tradisional meskipun hanya berjarak 1 jam dari kota malinau.

#### **a. Persyaratan-persyaratan pembentukan desa wisata**

Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan tepat dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari undang-undang otonomi daerah (UU No.22/99), maka setiap Kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah, dan menggali potensi desa.

Pembentukan Desa Setulang sebagai desa wisata merupakan hasil keinginan Masyarakat Desa Setulang untuk mendapatkan hak secara resmi dari Pemerintah Daerah dalam mengelola hutan dan melestarikan budaya yang hingga saat ini masih mempertahankan tradisi aslinya, dari keunikan tradisi di Desa Setulang ini dapat membuat daya tarik wisatawan bagi siapapun yang berkunjung ke Desa Setulang.

Proses pembentukan itu melalui tahap-tahap mulai dari musyawarah dalam desa yang menginginkan desa ini ditetapkan sebagai desa wisata dan pada akhirnya dari hasil rapat-rapat yang dilakukan di Desa Setulang maka Pemerintah Desa Setulang mengusulkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau agar ditetapkan sebagai desa wisata.

Pada dasarnya pengusulan itu Desa Setulang sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar negeri karena Desa Setulang memiliki objek wisata alam yang menarik perhatian pengunjung, disamping itu masyarakatnya masih memelihara kebudayaan nenek moyang mereka dari dulu dan melestarikan ke generasi penerus agar anak cucu mereka mengetahui keaslian budaya dan

seni-seni yang di miliki. Dalam pembentukan Desa Setulang menjadi desa wisata di Kabupaten Malinau merupakan kerja sama antara pihak pemerintah desa dan dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau yang diresmikan secara langsung oleh Bupati Malinau pada tanggal 28 Oktober 2013 di Desa Setulang.

### **1. Aksesibilitas**

Aksesibilitas yang baik sangat mendukung dalam pembangunan desa wisata sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Jika di tinjau dari persyaratan pembentukan desa wisata desa setulang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Akses yang dapat digunakan untuk menuju desa setulang yaitu, akses jalan darat seperti mobil pick up L300, truck Mitzubisi 110Ps, Phanter, Diatsu, Strada Triton dengan jarak tempuh berkisar 1 jam dari kota Malinau dan Transportasi sungai seperti Perahu Ketinting MZ135, Long Boad 40PK dapat ditempuh sekitar 2 jam dari kota Malinau, untuk kondisi akses jalan darat dan transportasi sungai pada saat ini masih layak pakai atau dilewati oleh kendaraan darat maupun sungai. sehingga mempermudah bagi pengunjung yang datang ke Desa Setulang untuk berwisata dan dipandu oleh masyarakat setempat yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Desa Setulang.

### **2. Objek wisata**

Pembentukan suatu desa menjadi sebuah desa wisata harus memiliki persyaratan salah satunya objek-objek wisata yang menarik perhatian pengunjung yang datang ke tempat itu, seperti alam, seni budaya, legenda, makanan lokal dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Di Desa Setulang banyak sekali objek wisata yang dapat dilihat secara langsung baik dari kakayaan alamnya, dan kebudayaan masyarakatnya mulai dari, hutan adat (Tane' Olen), kesenian tari-tarian, kuburan, lumbung padi, pengerajin besi, rumah panjang yang dipenuhi oleh ukiran-ukiran dayak setempat serta pemandangan alam yang membagkitkan kekaguman bagi pengunjung yang datang. Semua objek-objek wisata yang terdapat di desa setulang ini dapat dikembangkan agar dapat menarik perhatian wisatawan.

### **3. Dukungan Masyarakat dan aparatur Desa**

Menunjuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan salah satunya masyarakat dan aparat desanya yang harus menerima dan memberikan dukungan yang tinggi

terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. Dalam pengembangan desa wisata haruslah ada dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat demi peningkatan dalam mengembangkan desa setulang sebagai desa wisata.

Dalam proses pembentukan Desa setulang sebagai desa wisata ini merupakan usulan dari pemerintah desa sebab sebelumnya desa ini sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri yang datang melihat budaya lokal masyarakat dan melihat hutan Tane Olen (Hutan adat) yang ada di Desa Setulang, keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan di setiap tempat tujuan wisata yang terdapat di Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. Dalam setiap upaya pengembangan kawasan wisata dan daya tarik wisata, keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat lokal mutlak diperlukan. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk membantu memberdayakan sumber daya masyarakat dengan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, menghindari munculnya konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan pihak pengembang daya tarik wisata, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam dan budaya-budaya masyarakat lokal secara berlebihan. Hal ini merupakan upaya baik yang dilakukan agar kehidupan masyarakat lokal dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam suatu disebabkan karena bervariasinya kompetensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal dalam suatu pengembangan daya tarik wisata. Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan upaya strategi untuk melatih kemandirian masyarakat lokal ikut terlibat dalam industri pariwisata. Usaha ini dapat dimulai dari usaha kecil-kecil atau dari level manajemen yang paling bawah. Pada akhirnya untuk di masa yang akan datang baik kuantitas dan kualitas sumber daya masyarakat lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah dan tenaga kerja asing.

#### **4. Akomodasi**

Desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan salah satunya tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.

Selama penulis melakukan kegiatan penelitian di desa setulang, penulis menemukan beberapa akomodasi yang mendukung serta yang dipakai oleh desa setulang untuk membawah pengunjung yang datang ke desa setulang serta memandu melihat obyek-obyek wisata yang ada di desa setulang. Akomodasi yang ada di desa setulang ini seperti transportasi darat,sungai dan ada orang yang khusus memandu wisatawan yang telah ditetapkan pemerintah



desa yaitu masyarakat setempat.

#### **b. Faktor Pendukung dalam pembentukan Desa Wisata Setulang**

Dalam pembentukan desa setulang menjadi desa wisata, ada yang menjadi faktor pendukung adalah adanya dukungan dari Masyarakat desa setulang yang mendukung pembentukan desa wisata, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menerbitkan surat keputusan Bupati Malinau tentang penetapan desa setulang sebagai desa wisata, dengan adanya faktor pendukung tersebut disamping itu juga ada pendukung lainnya seperti kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat yang masih dipertahankan dan dilestarikan maka dari desa setulang diremikan sebagai desa wisata.

Faktor pendukung mulai dari kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten malinau, kemudian akses jalan darat dan sungai masih baik atau layak dilewati, disamping itu masyarakat masih melestarikan tradisi-tradisi adatnya yang dapat menarik perhatian pengunjung, serta hutan adat masih masyarakat pertahankan kelestariannya dan hutan adat ini merupakan hutan desa yang ditetapkan oleh kementerian kehutanan dengan menerbitkan SK Nomor 526/Menhut-II/2013 yang tertanggal 26 juli 2013, yang beisikan menetapkan hutan produksi terbatas tersebut menjadi hutan desa dengan luas 4.013 hektare kemudian SK Kemeterian Kehutanan tersebut selanjunya memberi kewenangan pada masyarakat desa setulang melalui lembaga adat untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan secara lestari. Dalam pengembangan desa wisata haruslah ada dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat demi peningkatan dalam mengembangkan desa desa wisata dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **c. Faktor penghambat dalam pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata**

Dalam pembentukan desa setulang sebagai desa wisata ada faktor yang menjadi hambatan yaitu, belum ada peraturan daerah yang bersifat mengikat, belum ada pemodoman tentang pengelolaan desa wisata yang bisa dipakai sebagai acuaan, dan kurangnya kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam administrasi, sehingga pada pengusulan dari pemerintah desa setulang menjadidesa wisata ini terkendalah dalam adminitrasi. Tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberi bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Berikut hasil wawancara penulis mengenai faktor-faktor penghambat dalam pembentukan desa setulang sebagai desa wisata di kecamatan malinau selatan hilir kabupaten malinau.

Salah satu hambatan yang dihadapi masyarakat dan aparatur desa adalah minimnya pedoman yang seharusnya jadi pegangan atau patokan dalam pengusulan pembentukan desa setulang sebagai desa wisata kepada

pemerintah Daerah kabupaten Malinau. Hal ini merupakan suatu kendala bagi desa setulang dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pembentukan desa wisata yang di tetapkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan kendala yang dihadapi desa setulang dalam pembentukan desa wisata seharusnya pemerintah desa memiliki pedoman atau petunjuk yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam memproses dan menyelesaikan pendaftaran usaha pariwisata supaya terarah serta jelas dan sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada desa. Maksud dan tujuannya adalah sebagai petunjuk tatacara dalam pengusulan atau pendaftaran desa wisata yang diharapkan, ini demi kejelasan proses dan penyelesaian pendaftaran usaha pengelolaan objek wisata serta pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan wisata dalam desa tersebut.

Selanjutnya dalam pengelolaan objek wisata dalam desa adalah bertujuan harus memenuhi prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis adminitrasi yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, dan standar pelayanan yang jelas serta infomasih pelayanan terbuka.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata Di Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau dapat penulis disimpulkan seperti berikut ini:

Pembentukan Desa Setulang sebagai Desa wisata di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan tempat wisata di Kabupaten Malinau sebab potensi Desa yang ada di Desa Setulang Perlu dikembangkan dan dilestarikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Setulang.

Proses Pembentukan Desa Setulang sebagai desa wisata ini telah melalui tahap-tahap mulai dari pengusulan dari pemerintah desa setulang ke pemerintah daerah baik secara langsung maupun secara tertulis sehingga permohonan dari Desa Setulang dapat dikabulkan dari pemerintah Kabupaten Malinau walaupun dalam hal ini belum sesuai berdasarkan prosedur yang belaku namun itu akan diusahakan oleh pemerintah desa dalam mendapatkan petunjuk sebagai pedoman untuk pengelolaan desa wisata kedepanya.

Dalam pembentukan desa wisata setulang dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung pergembangan desa wisata dapat dikatakan dukungan masyarakatnya tinggi, bahkan dalam mendukung hal tersebut masyarakat Desa Setulang membuat ukiran dayak disetiap rumah mereka, membuat objek wisata yang dapat menarik perhatian pengunjung seperti peti yang dipakai pada masa lalu, serta pemerintah desa mengadakan

pelatihan bahasa inggris guna untuk berintraksi dengan orang asing (touris) yang datang ke Desa Setulang sebab dari sekian banyak pengunjung yang datang kebanyakan orang luar negeri yang sering datang ke desa tersebut. Maka waktu penulis mengadakan penelitian di Desa Setulang, penulis kebetulan melihat secara langsung pengunjung yang datang dari negara perancis yang bertujuan liburan bersama keluarga karena mereka merasa tertarik untuk melihat secara langsung cara hidup masyarakat Desa Setulang dan ingin melihat pemandangan alam yang ada di desa tersebut.

### **Rekomendasi**

1. Perlu ada koordinasi antara pihak Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk membuat petunjuk teknis yang dapat dipakai dalam mengembangkan desa wisata.
2. Perlu ada sosialisasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa setulang dalam mengembangkan desa wisata tersebut
3. Perlu ditingkatkan khususnya pelatihan dalam bahasa inggris demi meningkatkan intraksi masyarakat kepada wisatawan khususnya orang dari luar negeri.
4. Perlu ada program yang bertutujuan untuk dimanfaatkan masyarakat dari pembentukan desa wisata tersebut agar ada perubahan dan peningkatan kedepannya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan tujuan yang diharapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Deddy Supriady Brata Kusumah dan Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, HAW 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Tekat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA,
- Lubis, M. Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Widjaja, HAW. 2002 *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarata:PT Raja Grafindo Persada.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Desa Wisata Dan Lingkungannya*. Jakarta: Gramedia.
- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta:

Perdana.

Priasukmana, Soetarso & R. Mohammd Mulyadi. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial ekonomi Vol. 2. No.1

**Dokumen-dokumen :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Otonomi Daerah*, 2008.Citra Umbara, Bandung

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010. *tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata*.

Undang-Undang pemerintah nomor 10 tahun 2009. *tentang kepariwisataan*.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010. *tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi*.

Keputusan Bupati Malinau Nomor 430/K.351/2013. *tentang penetapan Desa Setulang sebagai Desa wisata*.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990. *Tentang Kepariwisataan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007. *Tentang Kabupaten Malinau Konservasi*.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007. *Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Malinau*.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007. *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau*.

**Sumber internet :**

<http://www.malinau.go.id/2013/10/desa-wisata>.

[BERITAKALTARA.COM/2013/10/diresminya-desa-setulang-sebagai-desa-wisata](http://BERITAKALTARA.COM/2013/10/diresminya-desa-setulang-sebagai-desa-wisata).

<http://www.radartarakan.co.id/2013/10/peresmian-desa-wisata>.

<http://www.korankaltim.com/2013/12/desa-wisata>.

<http://terusberjalan-iwied.blogspot.com/2013/10/pergertian-desa-wisata>.

<http://issuu.com./2011/05/pengertian-desa-wisata>.

<http://www.malinau.kaltimjdih.com//2013/07/wisata-malinau>.

<http://eprints.uny.ac.id/2011/09/pengertian-kepariwisata>

---